

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PLN
DENGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

Oleh :

SULHAN EFENDI

NPM : 1377/0621/FH/03

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
TAHUN 2006**

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PLN DENGAN KONSUMEN



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar S-I Sarjana Hukum

Oleh :

SULHAN EFENDI

NPM : 1377/0621/FH/03

Pembimbing I

ABDUL MUHID,SH,MH

Pembimbing II

TAMRIN,SH

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan dalam bab ini di dasarkan atas keseluruhan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Bentuk hubungan hukum yang terjadi antara PT. PLN (persero) dengan pihak konsumen adalah bentuknya tertulis dimana didalam bentuk tertulis tersebut merupakan perjanjian jual beli sekaligus merupakan bentuk dari pelayanan kepada masyarakat, karena pihak konsumen mengikatkan dirinya untuk membayar uang aliran listrik ataupun uang jaminan sesuai dengan besarnya daya atau watt yang diperlukan, sedangkan pihak PT. PLN (persero) wajib melakukan pemasangan aliran listrik yang diperlukan oleh konsumen atau pelanggan sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.
2. Konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada pihak PT. PLN berupa pemenuhan kompensasi jika terjadi suatu kesalahan dalam hal pencatatan dan pembacaan KWH meter.